

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa yang majemuk itulah Negara Indonesia. Keindahan negaranya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pluralisme dan kemajemukan yang ada didalam masyarakat Indonesia membentuk berbagai kebudayaan dan falsafah hidup yang ada didalam masyarakat. Berbagai keragaman yang ada adalah kekayaan negara yang tidak bisa dinilai harganya. Jika dilihat dari segi agamanya saja terdapat keberagaman yang kaya. Enam agama yang ada dan diakui keberadaannya antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Tak terbatas hanya enam agama itu saja, didalam agama tersebut masih banyak cabang aliran kepercayaan didalamnya.

Dengan hanya melihat kenyataan tersebut, banyaknya agama menjadikan terbukanya kemungkinan bagi masyarakat Indonesia yang multikultural ini melakukan perkawinan beda agama. Seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan dirinya pada sebuah tali perkawinan, padahal diantara mereka terdapat perbedaan agama yang menghalangi terjadinya perkawinan tersebut karena tersangkutnya dua peraturan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan

agamanya masing-masing dengan harapan dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia inilah yang disebut dengan perkawinan beda agama.¹

Praktik perkawinan ini bukanlah hal yang mengejutkan publik karena praktiknya pun telah berlangsung sejak lama. Walaupun demikian tidak mengartikan bahwa praktik perkawinan beda agama ini bukan sebuah permasalahan. Perkawinan beda agama cenderung kontroversial di tengah masyarakat karena perkawinan sendiri merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting. Keberadaan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ritual duniawi untuk manusia mempertahankan eksistensinya, namun juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi oleh kepercayaan masing-masing manusia. Sehingga perkawinan sendiri tidak bisa hanya menjadi masalah pribadi saja, namun menjadi masalah agama yang cukup sensitif.

Dengan terjadinya perkawinan beda agama tentu saja harus mempertanyakan lagi bagaimana agama mengatur praktiknya. Negara Indonesia pun sepakat dengan prinsip bahwa pelaksanaan perkawinan harus tetap tunduk pada ketentuan ajaran agama yang dianut. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa:

perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

¹ Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Media Syari'ah, Vol. 22 No. 1 (2020), 50-51

Tak hanya pasal yang disebutkan sebelumnya, keabsahan perkawinan diperkuat juga melalui Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa

perkawinan yang dilarang yakni mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.²

Sebagian agama yang ada di Indonesia menolak perkawinan beda agama, seperti dalam agama Islam. Walaupun dalam agama Islam ada perkawinan beda agama yang diperbolehkan yakni dengan wanita ahli kitab, namun eksistensi dari ahli kitab sendiri masih diragukan, sehingga di Indonesia melalui Fatwa MUI perkawinan beda agama dilarang. Selain melalui fatwa MUI yang telah disebutkan, pelarangan perkawinan beda agama di Indonesia juga dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 40 huruf c yang menyatakan bahwa:

dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Kemudian Pasal 44 KHI juga menyatakan bahwa:

seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.³

Dalam agama Kristen pun terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait hal ini. Pendapat gereja pun terpecah menjadi tiga, yaitu mendukung, kontra ringan dan kontra berat. Dalam agama Hindu, perkawinan beda agama ini dilarang dengan tegas. Berbeda dengan yang telah disebutkan sebelumnya agama Katholik dan Budha memperbolehkan perkawinan beda

58 ² Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*,

³ Nurcahaya, et.all, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam*, Hukum Islam Vol. 18 No. 2 (Desember, 2018), 147

agama asalkan mendapat izin dari uskup bagi agama Katholik dan bagi agama Budha perkawinannya harus dilakukan dengan tetap menggunakan tata cara agama Budha.

Secara regulatif, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak adanya praktik perkawinan beda agama melalui beberapa pengajuan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satunya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak amar yang diajukan penggugat⁴. Selain itu yang paling baru, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 juga turut menolak amar permohonan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara seluruhnya.⁵

Walaupun demikian, peraturan terkait perkawinan beda agama di Indonesia mengalami kontradiksi. Jika melihat kedalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan celah untuk menjadi dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama. Kewenangan pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan perkawinan beda agama tersirat dalam Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan yang pada

⁴ Abdul Jalil, *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, *Andradogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. VI No. 2, (Juli-Desember, 2018), 65

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>, diakses pada 5 Maret 2023

intinya jika pegawai pencatat perkawinan menolak sebuah perkawinan maka para pihak yang perkawinannya ditolak berhak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah mana pegawai pencatat nikah menolak perkawinan tersebut. Kemudian pengadilan akan memeriksa perkaranya dan memberi ketetapan.

Juncto dengan penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan merupakan perkawinan yang dilakukan oleh umat yang berbeda agama.⁶

Pasal-pasal tersebut secara otomatis mengesampingkan ketentuan pada Undang-Undang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Putusan Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hakim yang demikian juga baru saja terjadi dalam penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 April 2022 mengizinkan perkawinan beda agama antara Rizal Adikara yang beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen. Dalam penetapannya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat digunakan karena dalam kasus ini keduanya berbeda agama.

Namun ada pula permohonan perkawinan beda agama yang ditolak seluruhnya oleh pengadilan yaitu pada penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Blora. Dimana pada 18 April

⁶ Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama

2017 Pengadilan Negeri Blora menolak permohonan perkawinan beda agama antara Neneng Oktora Budi Asri yang beragama Islam dan Yafet Arianto beragama Kristen. Dalam penetapan tersebut pertimbangan hakim menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sehingga menindaklanjuti hal tersebut hakim Pengadilan Negeri Blora mempertimbangkan sahnyanya perkawinan berdasarkan agama Islam dan agama Kristen.

Kasus permohonan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Blora pun tidak hanya berhenti pada pengadilan tingkat pertama, namun sampai kasasi di Mahkamah Agung yaitu dalam Penetapan Nomor 1977 K/Pdt/2017 yang berkekuatan hukum tetap. Penetapan tersebut ikut menolak permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh Neneng Oktora Budi Asri dan Yafet Arianto. Selain itu menurut pertimbangan hakim dalam penetapan ini putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dimana perkawinan beda agama menurut agama Islam dan agama Kristen tidak dapat dibenarkan. Sehingga penetapan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Dalam kedua penentapan tersebut, pertimbangan keduanya memiliki pemahaman berbeda terkait poin agama dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal agama merupakan poin paling penting dalam

berkehidupan. Agama juga harus dijaga karena eksistensinya mempengaruhi banyak poin-poin penting termasuk dalam sebuah perkawinan.

Banyak dampak negatif yang terjadi akibat perkawinan beda agama. Secara pasti Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 menjelaskan dampak yang terjadi terhadap umatnya ketika menikah dengan pasangan musyrik yaitu pasangan tersebut akan menariknya ke dalam neraka. Dampak lain yang dapat terjadi dalam kehidupan berumah tangga seperti timbulnya perasaan tidak nyaman hidup bersama dengan pasangan yang berbeda agama, timbul perasaan khawatir jika suatu saat nanti anak akan memilih agama yang dianut pasangan, dan pasangan yang lebih kuat agamanya bisa mempengaruhi anak-anak mereka untuk menganut agamanya.⁷

Perkawinan beda agama ini pun juga berdampak kepada status dan kedudukan anak, yang jika anaknya tidak mengikuti agama dari orang tuanya terutama bapak yang beragama Islam, maka anak tersebut akan putus nasabnya dengan bapaknya. Sehingga bapak dari anak tersebut tidak bisa mewalikan anaknya dan anak tersebut kehilangan hak warisnya karena berbeda agama dengan bapaknya.⁸

Dengan adanya berbagai akibat buruk yang timbul dari terjadinya perkawinan beda agama, maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan

⁷ Kaharuddin dan Syafruddin, *Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak*, Sangaji, Vol. 4 No. 1 (Maret, 2020), 76-78

⁸ Fitria Agustin, *Kedudukan Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*, Ajudikasi, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2018), 51

syariat Islam. Salah satu konsep fundamental dalam agama Islam adalah konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang dalam konsepnya menegaskan Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Para ulama sendiri telah mengakui konsep tersebut sebagai acuan dasar dalam memeluk agama Islam. Tujuan dari *maqāṣid al-syarī'ah* sendiri adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*)⁹, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*).

Disparitas kedua penetapan antara penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby dan penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla telah menjadi gambaran akibat adanya kontradiksi peraturan perundang-undangan dan adanya indikasi pengesampingan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga mengabaikan dampak-dampak buruk akibat perkawinan beda agama dalam salah satu penetapan Pengadilan tersebut. Sehingga berdasarkan pada masalah tersebut, maka peneliti ingin lebih lanjut meneliti mengenai **ANALISIS PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH (STUDI PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN. SBY DAN PENETAPAN NOMOR 71/Pdt.P/2017/PN BLA)**

⁹ Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, At-Turas, Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni, 2018), 62

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim, *legal reasoning*, dan amar penetapan dalam perkara permohonan perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* mengenai penetapan perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan tentang dasar pertimbangan hukum, *legal reasoning*, dan amar penetapan dalam perkara permohonan perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla
2. Untuk mendiskripsikan tentang penetapan perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama terkait Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kemudian peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam pengembangan dalam menyelesaikan perkara permohonan pengesahan perkawinan beda agama. Selain itu, dapat terkait menjadi sumbangsih pemikiran terkait pertimbangan hakim dalam penetapan perkawinan beda agama dengan pendekatan maqasidi.

2. Aspek Praktis

Adapun aspek praktis dalam penelitian ini adalah, *Pertama* untuk peneliti sendiri sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ium pengetahuan tentang Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah. *Kedua*, bagi peneliti lain yaitu sebagai bahan penelitian karya ilmiah, sekaligus sebagai pengetahuan data untuk menambah informasi mengenai Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. *Ketiga* untuk masyarakat umum dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Penetapan

Dalam Bahasa Arab penetapan disebut dengan *al-Isbat* sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *beschiking*. Penetapan merupakan produk Pengadilan dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Hal ini karena disana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berpekara dengan lawan. Penetapan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutoire*). Penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya, dan untuk orang yang memperoleh hak darinya.¹⁰

b. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dimana antara keduanya terdapat perbedaan agama yang menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 214

sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

c. *Maqāṣid al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah sendiri terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* sendiri merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berartitujuan atau arah. Sedangkan *al-syarī'ah* memiliki arti yang sama dengan *al-shar'* dan *al-shir'ah* yang bermakna agama Allah. Sehingga berdasarkan dua pengertian tersebut dapat dipahami *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan yang ditetapkan Allah SWT sebagai sebuah hukum.¹²

2. Oprasional

Selain penegasan konseptual sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, juga terdapat penegasan operasional, gunanya untuk memberi batasan dalam suatu penelitian yaitu dengan judul “Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* (Studi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/Pn Bla)” Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai analisis pertimbangan hakim dalam penetapan perkawinan beda agama dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (Studi

¹¹ Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, 50-51

¹² Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Syarī'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7-9

Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/Pn Bla).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan persoalan yang akan dikaji pada penelitian ini, adalah mengenai analisis penetapan perkawinan beda agama perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* (Studi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/Pn Bla) maka penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.¹³ Sehingga dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data pustaka dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang berupa penetapan pengadilan, buku dan jurnal.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa bahan penelitian dalam penelitian ini adalah penetapan pengadilan, buku dan jurnal, maka penelitian ini datanya bersifat siap pakai. Sehingga peneliti akan berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan

¹³ Melfianora, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur*, OSF, 5 May 2019. Web.

Dengan hal tersebut penelitian ini memiliki kelebihan dimana kondisi pustaka sebagai rujukan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga peneliti berhadapan dengan informasi statik, tetap.¹⁴

Penelitian ini nantinya akan lebih condong kepada penelitian normatif yuridis. Penelitian normatif yuridis bisa juga disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.¹⁵ Penelitian normatif yuridis ini biasanya merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan bahan hukum yang berupa aturan perundang-undangan, yang diantaranya juga meliputi putusan hakim yang sama (asas *similia similibus*), dari putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi, serta peninjauan kembali (PK) sampai putusan berkekuatan hukum tetap,¹⁶ seperti yang digunakan dalam penelitian ini.

Dengan demikian bahan hukum yang didapat oleh peneliti bisa ditarik kesimpulan terkait masalah yang diteliti yaitu analisis penetapan perkawinan beda agama dengan pendekatan *maqāsid al-*

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, edisi 2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 4-5

¹⁵ Idtesis.com, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada 10 November 2022

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2016), 127

syarī'ah (Studi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/Pn Bla).

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang diteliti dan memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum.¹⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) karena adanya pendekatan studi kasus hukum akibat permasalahan yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (litigasi). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) juga digunakan dalam penelitian ini dengan menelaah peraturan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Dalam memahami konsep perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/Pn Bla yang ditinjau dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* maka digunakan juga pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Selain itu dalam menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia yang nantinya menghasilkan data deskriptif analitis maka peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 55

mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum yang mana tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga focus dari penggunaan pendekatan penelitian kualitatif adalah peneliti menganalisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Blora. Alasan memilih kedua lokasi tersebut adalah karena Pengadilan Negeri Surabaya adalah Pengadilan Negeri pertama yang mengesahkan dan memberikan izin perkawinan beda agama. Sedangkan alasan untuk memilih Pengadilan Negeri Blora adalah karena Pengadilan ini adalah pengadilan yang menolak sepenuhnya dari permohonan perkawinan beda agama. Bahkan kasusnya sudah sampai kepada proses Kasasi dimana artinya putusannya berkekuatan hukum tetap.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen kunci. Peneliti diharuskan memperoleh data yang valid, jelas, dan sesuai. Sehingga peneliti memiliki keunggulan dalam prosedur, etika penelitian, personalitas, intelektualitas, dan cara-cara mempresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan.

Dengan demikian peneliti sekaligus pengumpul data secara langsung mencari data dalam website Direktori Putusan Mahkamah Agung yang mengumpulkan berbagai putusan yang dibutuhkan peneliti sebagai objek penelitian. Hal ini guna mendapatkan data sebanyak-banyaknya dengan cara menggali informasi dari dokumen penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn. Sby dan penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/Pn Bla dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Sehingga data yang diperoleh nantinya bisa sesuai dengan yang didapat dan juga bisa dipertanggungjawabkan, dalam tulisan maupun lisan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merujuk pada penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Blora. Sumber data tersebut yakni salinan Studi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/Pn Bla tentang penetapan permohonan perkawinan beda agama.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian seperti Hukum Acara Perdata, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan karya ilmiah para sarjana, artikel dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum.

5. Teknik dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi sendiri merupakan rekaman sebuah kejadian yang dapat berupa tindakan maupun percakapan yang memiliki konteks terhadap sebuah peristiwa tertentu.¹⁸ Penelitian ini sendiri dilakukan dengan mengumpulkan catatan yang dilakukan setelah isu hukum ditetapkan yang selanjutnya melakukan pencarian bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi¹⁹ Teknik

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 4 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021), 124

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64

pengumpulan data primer penelitian ini menggunakan cara mencari putusan terkait yang berada di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Blora.

Selanjutnya teknik pengumpulan data sekunder dan tersier diperoleh dari literatur-literatur yang dipinjam dari perpustakaan online maupun offline, dan membeli di toko buku serta jurnal maupun artikel hukum dari media lain yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan *Maqāṣid al-syarī'ah*.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), analisis komparatif (*comparative analysis*) dan analisis kritik (*critical analysis*).

a. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Analisis isi merupakan sebuah metode yang menganalisis teks dengan mengumpulkan dan menganalisis muatan sebuah teks yang dapat berupa kata-kata, gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan.²⁰ Menurut Frankel dan Wallem mengemukakan bahwa *content analysis* merupakan sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan fitur internal media. Teknik ini dapat digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui

²⁰ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), 79

analisis terhadap kedua penetapan Pengadilan Negeri yakni Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla serta teori Maqāsid al-syarī'ah. Analisis isi dalam penelitian ini akan digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Dalam analisis ini dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan data yang relevan.²¹

b. Analisis Komparatif

Analisis komparatif dalam penelitian kualitatif disebut dengan *qualitative comparative analysis (QCA)*. *Qualitative Comparative Analysis (QCA) is a means of analysing the causal contribution of different conditions to an outcome of interest.*²² Maksudnya *QCA* ini merupakan analisis dari hubungan kausal dari beberapa kondisi yang berbeda dan menghasilkan hasil penelitian.

QCA ini biasanya dimulai dengan perbedaan kondisi terkait dengan setiap kasus dari hasil yang diamati. *QCA* ini dilakukan dengan prosedur yang mengidentifikasi beberapa kondisi untuk setiap kasus yang diamati, bahkan pada ketidakhadirannya. Biasanya hasil dari *QCA* ini akan di sampaikan dalam pernyataan

²¹ Milya Sari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Natural Science, Vol. 6, No. 1 (2020), 47

²² Better Evaluation, *Qualitative Comparative Analysis*, <https://www.betterevaluation.org/methods-approaches/methods/qualitative-comparative-analysis>, diakses pada 10 Januari 2023

seperti rumus Boolean Algebra dengan contoh dalam notasinya disampaikan lebih sederhana dengan $A*B+C*D = E$. Maksud dari rumus tersebut adalah *a combination of condition A and condition B or a combination of condition C and condition D will lead to outcome E*. Hasil dari *QCA* ini bahkan dapat membedakan berbagai penyebab yang kompleks.²³

Metode *QCA* diaplikasikan pada penelitian ini dalam membandingkan dua penetapan Pengadilan Negeri terkait tema yang sama yaitu perkawinan beda agama yang diharapkan akan menghasilkan hasil penelitian yang sesuai.

c. Analisis Kritik

Dalam penelitian ini akan menggunakan analisis kritik yang dimana kritik sendiri adalah menilai dengan teliti terhadap kekuatan dan kelemahan suatu studi. Lebih lengkap sebuah kritik penelitian intelektual merupakan pemeriksaan dengan teliti dan menyeluruh dengan beberapa pertimbangan yaitu kekuatan, kelemahan, keterkaitan logika, arti, makna, dan proses evaluasi yang dilakukan secara objektif dan kritis terhadap sebuah isi laporan penelitian yang digunakan sebagai kajian ilmiah dan aplikasi pada praktik, teori serta pendidikan.²⁴

²³ Better Evaluation, *Qualitative Comparative Analysis*, <https://www.betterevaluation.org/methods-approaches/methods/qualitative-comparative-analysis>, diakses pada 10 Januari 2023

²⁴ Junaiti Sahar, *Kritik Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 12, No. 3 (November, 2008), 198

Adapun tujuan penggunaan kritik dalam penelitian ini adalah memberikan masukan terhadap suatu laporan atau artikel hasil penelitian²⁵ yang dalam penelitian ini terhadap dua penetapan Pengadilan Negeri terkait dengan perkawinan beda agama. Masukan yang nantinya disampaikan dalam penelitian ini akan sangat berguna bagi kelanjutan penelitian atau implementasi hasil penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kepustakaan, pemeriksaan keabsahan data merupakan kegiatan akhir. Namun jika untuk memperkuat temuan diperlukan data baru, maka peneliti dapat mengambil data baru yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk memastikan hasil analisis dan interpretasi data yang dapat dipercaya.²⁶ Hal tersebut dilakukan dengan triangulasi yang secara praktis oleh peneliti digunakan untuk mendapatkan data serta melakukan pengujian kredibilitas data yang didapat.

Data yang ditemukan oleh peneliti yakni berupa dokumen-dokumen dilakukan pengecekan keabsahan datanya dengan memperkuat argumentasi dari berbagai sudut pandang teori yang berkaitan dengan kajian penelitian.²⁷ Pada praktiknya peneliti melakukan pengecekan data penetapan perkawinan beda agama dari hasil dokumentasi dengan

²⁵ Junaiti Sahar, *Kritik Pada Penelitian Kualitatif*, , 198

²⁶ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*,....., 70

²⁷ *Ibid*, 71

observasi keabsahan sumber data serta jika diperlukan peneliti akan melakukan wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan hakim Pengadilan Negeri Blora terkait penetapan tersebut.

8. Prosedur Penelitian

Beberapa tahapan yang dilaksanakan selama penelitian adalah sebagai berikut:²⁸

1. Tahap Perencanaan

Ketika melakukan sebuah penelitian, maka peneliti dituntut untuk melakukan aktifitas yang harus dipenuhi. Berkaitan dengan penelitian kepustakaan, maka kemampuan peneliti dalam merefleksikan setiap fakta atau realitas yang anomali atau bermasalah sehingga menimbulkan keresahan berpikir yaitu tesis, antitesis, dan sintesis.

Berkaitan dengan penelitian ini, berdasarkan pendapat Creswell ketika menggunakan kerja ilmiah, maka peneliti harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi masalah yang akan menentukan tujuan dilakukannya penelitian
- Membuat prediksi yang apabila dikonfirmasi akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut
- Mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan prediksi

²⁸ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*,..., 60-88

2. Tahap pelaksanaan

Ketika perencanaan penelitian telah dipersiapkan secara matang, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan yaitu melaksanakan penelitian. Dalam tahap pelaksanaan ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya:

- Pemilihan metode pendekatan
- Pengumpulan data
- Analisis data
- Verifikasi data
- Uji keabsahan data

3. Tahap akhir (Simpulan dan Saran)

Simpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, dan pembahasan. Sedangkan sarang adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan, dan rekomendasi hasil penelitian kepada pihak tertentu untuk ditindaklanjuti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini. Maka sistematika penelitian skripsi ini dibagi kedalam enam bab. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab *Pertama* ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II Kajian Teori

Bab *Kedua* ini merupakan kajian teori yang membahas tentang perkawinan beda agama, penetapan pengadilan, *maqāṣid al-syarī'ah* dan penelitian terdahulu dari penelitian ini.

Bab III Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Blora dalam Permohonan Perkawinan Beda Agama Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/Pn. Bla

Bab *Ketiga* ini merupakan pembahasan mengenai dasar pertimbangan, *legal reasoning*, dan penetapan majelis hakim dalam menetapkan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/Pn. Bla serta kekuatan hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama.

Bab IV Analisis Pertimbangan Hakim Penetapan Perkawinan Beda Agama Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Bab *Keempat* ini merupakan pembahasan mengenai analisis dasar pertimbangan, *legal reasoning*, penetapan majelis hakim

dalam penetapan perkawinan beda agama perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

Bab V Penutup

Bab *Kelima* ini merupakan tahapan terakhir dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran penelitian.